TAKAFUL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH
Vol. 1 No. 1 Tahun 2025
E-ISSN:
Web: https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful

ASPEK *LEGAL MAXIMS* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI TIKTOK

Mohammad Zuhurul Fuad
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-Mail: zuhurulf@gmail.com

Abstract

The rules of fiqh have an important position in the istinbath ahkam method because they can facilitate the process of determining Islamic law, generalize various legal cases, and provide a more systematic and comprehensive understanding. In addition, the rules of fiqh also play a role in resolving legal problems that have not been stipulated in Islamic legal sources, so that they can be used to provide a consistent interpretation of Islamic law. Along with the development of technology, various new challenges and opportunities have emerged in fatwas. Technological advances have presented various new legal issues, such as those related to information technology, biotechnology, and social media and entertainment. The rapidly growing media and entertainment industry in Indonesia also demands halal regulations, such as those carried out by the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institute (LBM NU) of West Java which issued a halal fatwa on media and entertainment products, including buying and selling transactions through the Tiktok application. Based on the explanation that has been done, it can be concluded that the LBM PWNU of West Java is of the opinion that the transactions that occur on the Tiktok Shop are valid as long as they meet the requirements and laws of buying and selling according to the fiqh category. However, this fatwa also recommends the Government to overcome the negative impacts of the Tiktok Shop application. The fatwa of the LBM PWNU West Java is basically irrelevant. This is because the fatwa separates the transactional aspect from the aspect of harm as an impact of the transaction. In the analysis and application of Maqasid Syariah, the Tiktok Shop application which has harm and all the potential harm that follows, then it is appropriate for the application to be deactivated again. This is for the sake of realizing an economy that is beneficial and beneficial for all Indonesian people.

Keywords: *Legal Maxims, Jual Beli, Aplikasi TikTok*

Abstrak

Kaidah-kaidah fikih memiliki posisi penting dalam metode istinbath ahkam karena dapat mempermudah proses penetapan hukum Islam, menggeneralisasi berbagai kasus hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif. Selain itu, kaidah-kaidah fikih juga berperan dalam menyelesaikan masalah hukum yang belum ada ketentuannya dalam sumber-sumber hukum Islam, sehingga dapat digunakan untuk memberikan interpretasi yang konsisten terhadap hukum Islam. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai tantangan dan peluang baru dalam fatwa. Kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai persoalan hukum baru, seperti yang terkait dengan teknologi informasi, bioteknologi, serta media sosial dan hiburan. Industri media dan hiburan yang berkembang pesat di Indonesia juga menuntut adanya regulasi halal, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jawa Barat yang mengeluarkan fatwa halal terhadap produk media dan hiburan, termasuk transaksi jual beli melalui aplikasi Tiktok. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa LBM PWNU Jawa Barat berpendapat, bahwa transaksi yang terjadi pada Tiktok Shop adalah sah selama memenuhi syarat dan hukum jual beli secara kategori fiqh. Namun, fatwa ini juga merekomendasikan kepada

Pemerintah agar menanggulangi dampak buruk dari aplikasi Tiktok Shop. Fatwa LBM PWNU Jawa Barat pada dasarnya tidak relevan. Hal ini karena fatwa tersebut memisahkan aspek transaksional dengan aspek *Madharat* sebagai dampak dari transaksi tersebut. Adapun dalam analisis dan penerapan *Maqasid Syariah*, aplikasi Tiktok Shop yang memiliki *Madharat* dan seluruh potensi *Madharat* yang mengikuti, maka sudah selayaknya aplikasi tersebut kembali di non-aktifkan. Hal ini demi terwujudnya perekonomian yang maslahat dan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Makxims, Jual Beli, Aplikasi TikTok

A. Pendahuluan

Islamic legal Maxim atau Kaidah-kaidah fikih memiliki posisi penting dalam metode istinbath ahkam.[1] Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Kaidah-kaidah fikih dapat mempermudah proses istinbath ahkam. Kaidah-kaidah fikih dapat digunakan untuk menggeneralisasi berbagai kasus hukum yang ada dalam sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat mempermudah para ulama untuk memahami hukum Islam secara lebih komprehensif dan sistematis. Kaidah-kaidah fikih dapat membantu untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum ada ketentuannya dalam sumber-sumber hukum Islam. Sehingga dengan adanya Kaidah-kaidah fikih dapat digunakan untuk memberikan interpretasi yang konsisten terhadap sumber-sumber hukum Islam.[2]

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum Islam.[3] Kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai tantangan dan peluang baru bagi fatwa. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh fatwa di era kemajuan teknologi adalah munculnya berbagai masalah hukum baru yang belum ada ketentuannya dalam sumber-sumber hukum Islam. Masalah-masalah hukum baru ini muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang pesat, seperti masalah hukum terkait dengan teknologi informasi, bioteknologi, dan media sosial dan juga hiburan.

Industri media dan hiburan merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia.[4] Industri ini memiliki peran penting dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi industri ini untuk memperhatikan aspek halal. Fatwa halal terhadap produk media dan hiburan dikeluarkan oleh organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama melalui

---

[1] Abbas Sofwan, "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19, https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640.

[2] Haidar Muhammad Ali, *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

[3] Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47, https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616.

[4] Anita Septiani Rosana, "Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Industri Media Di Indonesia," *Gema Eksos* 5, no. 2 (2010): 146–48, https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di-indonesia.

lembaganya yaitu LBM NU Jawa barat. Fatwa ini mengatur tentang kriteria halalnya produk media dan hiburan berupa transaksi jual beli melalui aplikasi Tiktok.

Tiktok adalah salah satu contoh aplikasi Social Commerce yang pada tahun 2021 mulai bertransformasi menjadi marketplace dengan nama Tiktok shop. Mengutip laman resminya, Tiktok adalah fitur social e-commerce yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas belanja.[5]

Di antara kekurangan dari Tiktok yang terbukti menimbulkan ketidakadilan di dunia perdagangan dan berpotensi besar melumpuhkan UMKN di indonesia adalah Menjamurnya produk impor ilegal dengan harga murah Banjirnya produk-produk impor di Tiktok Shop terutama produk dari Cina, berdampak besar bagi pelaku usaha, banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus gulung tikar karena serbuan barang impor ilegal yang dijual dengan harga sangat murah.

Ada beberapa UMKM dalam kategori tertentu bangkrut. Bukan karena produk tak bersaing tapi secara harga tak sesuai. Kami juga sampaikan ke kawan-kawan Tiktok, dan beberapa platform lain juga kita mengemukakan hal sama, berkenaan dengan produk-produk cross border 4 yang berkaitan dengan mandatory pricing. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini kita dapat formulasikan banyak hal," ujar Wientor (Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia), usai melakukan pertemuan dengan Tiktok di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Rabu (26/7/2023).[6]

Selain harga barang impor yang murah, barang tersebut ada potensi bermasalah dalam hal legalitas produk. Menurut Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, platform social commerce seperti Tiktok dapat menggeser pembeli dari perdagangan konvensional dan *e-commerce*. Itu karena harga barang yang ditawarkan di Tiktok lebih murah. Adanya kecenderungan *predatory pricing* atau menjual barang di bawah harga modal atau bahan baku di *Tiktok shop*, akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Baik persaingan sesama platform e-commerce, maupun pedagang ritel fisik.[7]

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum Islam yang kompleks, khususnya dalam konteks jual beli digital melalui platform TikTok Shop.[8] Kualitatif

---

[5]https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara menggunakannya, Di unduh 01 Oktober 2023 M

[6]https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6842598/banyak-produk-impor-di-tiktok-shop-bikin-umkm-gulung-tikar. Di unduh 01 Oktober 2023 M

[7] https://ekonomi.republika.co.id/berita/s16pt2490/harga-barang-lebih-murah-pembeli-dinilai-mulai-bergeser-ke-tiktok-shop. Di unduh 01 Oktober 2023 M

[8] Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

memungkinkan peneliti menggali makna, prinsip, dan argumen normatif di balik fatwa serta pernyataan keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti LBM PWNU Jawa Barat. Karena objek kajian berkaitan dengan nilai, norma, dan interpretasi teks hukum Islam, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang ditemukan dari berbagai sumber primer dan sekunder, lalu menganalisisnya secara sistematis.[9] Studi ini menekankan pada eksplorasi dokumen berupa literatur fikih klasik dan kontemporer, termasuk kitab-kitab utama ulama serta teks fatwa yang beredar di masyarakat. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya menggambarkan pandangan ulama, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian fatwa tersebut dengan prinsip-prinsip dasar maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks sosial ekonomi kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan menelaah secara intensif dokumen keagamaan, referensi akademik, serta naskah fatwa resmi. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena mengandung otoritas ilmiah dan keabsahan hukum dalam tradisi Islam. Sumber primer seperti kitab al-Zawājir, Iḥyā’ ʿUlūm al-Dīn, dan al-Muwāfaqāt dijadikan rujukan utama dalam menggali kaidah-kaidah fikih yang relevan, serta dalam menilai dampak transaksional digital terhadap prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan (mafsadah).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dan deduktif.[10] Pendekatan induktif digunakan untuk menyusun generalisasi hukum berdasarkan studi kasus empiris dan observasi terhadap praktik jual beli di TikTok Shop. Sementara itu, pendekatan deduktif diterapkan untuk menurunkan kesimpulan hukum dari prinsip dan kaidah fikih yang telah mapan. Kombinasi dua metode ini menghasilkan analisis yang holistik dan argumentatif dalam menyusun kesimpulan hukum Islam normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan tentang Aplikasi Tiktok diatas maka ada beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan pada Tiktok. Bahwa Tiktok menawarkan harga barang yang sangat murah, bahkan di bawah harga modal atau bahan baku. Persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan pelaku usaha yang tidak dapat bersaing dengan harga yang murah tersebut. Sedangkan dengan menjamurnya produk impor ilegal dengan harga murah juga dapat menimbulkan ketidakadilan di dunia perdagangan. Adanya produk impor ilegal dapat merugikan pelaku usaha yang mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini karena produk impor ilegal tersebut

[9] Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Lakeisha, Klaten*.
[10] Asna, M. M. (2023). METODE DAN SUMBER ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, *1*(2), 47-55.

dapat dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat menarik konsumen. Produk impor ilegal juga berpotensi bermasalah dalam hal legalitas produk. Produk impor ilegal yang tidak memiliki dokumen legalitas yang lengkap dapat menimbulkan masalah bagi konsumen, seperti masalah keamanan dan kualitas produk. Maka perlu dibahas tentang bagaimana hukum melalukan transaksi jual beli di aplikasi Tiktok?

1. **Qaul Ulama**.

Berdasarkan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU provinsi Jawa Barat Jual beli di Tiktok shop adalah sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, melihat fakta pola strategi pemasaran barang dan *e commerce Tiktok* yang dilakukan pihak Tiktok terdapat *predatory pricing*[11] dan Memperjual belikan barang illegal maka hukumnya haram karena alasan adanya unsur *Idlror* (merugikan) dan *idza'* (menyakiti) seperti berdampak kepada timbulnya monopoli dagang, persaingan antar pedagang yang tidak sportif, dan merugikan mayoritas pedagang secara umum yang tidak menjadi aviliator Tiktok seperti pelaku UMKM dan lainnya. Dan juga ada unsur *Khida'ah,* (mengelabui) dan mempermainkan harga pasar secara dzalim.[12]

Sebagai dasar rujukan tentang Hukum melalukan transaksi jual beli di Tiktok, baik barang yang legal atau ilegal dengan harga di bawah standar yg berpotensi mematikan pasar tradisional diantaranya adalah: Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan, berikut adalah beberapa aspek hukum Islam terkait dengan praktik tawar-menawar dalam jual beli:[13]

1. Prinsip dasar dalam Muamalah

Prinsip dasar dalam jual beli adalah suka sama suka (taradiyyah). Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus saling menyetujui harga dan barang yang diperjualbelikan.

2. Larangan menipu

Salah satu bentuk penipuan dalam jual beli adalah nujhush, yaitu menambah harga suatu barang yang tidak ingin dibeli oleh seseorang untuk memancing orang lain agar tertarik membelinya. Nujhush hukumnya haram.

3. Larangan memaksa

Jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa. Jika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak sesuai, maka jual beli tersebut batal.

---

[11] predatory pricing, adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

[12] LBM PWNU Jawa Barat, "Keputusan Bahtsul Masail Zona 4," *Lembaga Bahtsul Masail Provinsi Jawa Barat*, 2023.

[13] LBM PWNU Jawa Barat.

4. Larangan memonopoli

Memonopoli barang atau jasa hukumnya haram. Hal ini karena monopoli dapat menyebabkan harga barang atau jasa menjadi tinggi dan merugikan masyarakat.

5. Larangan menjual barang yang rusak

Jual beli barang yang rusak hukumnya haram. Hal ini karena pembeli akan dirugikan dengan adanya kerusakan tersebut.

6. Larangan menjual barang yang tidak ada

Jual beli barang yang tidak ada hukumnya haram. Hal ini karena pembeli tidak akan mendapatkan apa-apa dari transaksi tersebut.

7. Larangan menjual barang dengan harga yang tidak wajar

Jual beli barang dengan harga yang tidak wajar hukumnya makruh. Hal ini karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan aspek-aspek hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik tawar-menawar dalam jual beli harus dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Oleh sebab itu, berangkat dari isi dan tujuannya, aspek-aspek hukum Islam terkait dengan praktik tawar-menawar dalam jual beli dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Aspek moral, yaitu aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam jual beli, seperti jujur, tidak menipu, dan tidak memaksa.
2. Aspek hukum, yaitu aspek yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam yang harus ditaati dalam jual beli, seperti larangan menipu, memonopoli, dan menjual barang yang rusak.

Berdasarkan dua aspek tersebut, LBM PWNU Jawa Barat, memberikan argumentasi (*Dalil*) dalam penggalian hukum jual beli di Tiktok Shop. Dimana argumentasi tersebut disandarkan pada beberapa literatur sebagai berikut:

1. الزواجر للشيخ ابن حجر ج 1 ص 399

وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ التِّجَارَةَ وَلَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَتَاجِرِ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يَتَّجِرُونَ وَلَكِنْ عَلَى الْقَانُونِ الشَّرْعِيِّ وَالْحَالِ الْمَرْضِيِّ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ التِّجَارَةَ لَا تُحْمَدُ وَلَا تَحِلُّ إلَّا إنْ صَدَرَتْ عَنْ التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّرَاضِي إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌّ وَلَا تَدْلِيسٌ. وَأَمَّا حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ غِشٌّ وَتَدْلِيسٌ

بِحَيْثُ أُخِذَ أَكْثَرُ مَالِ الشَّخْصِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِفِعْلِ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْبَاطِلَةِ مَعَهُ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَمُخَادَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ مُوجِبٌ لِمَقْتِ اللَّهِ وَمَقْتِ رَسُولِهِ، وَفَاعِلُهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ .فَعَلَى مَنْ أَرَادَ رِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَلَامَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُرُوءَتِهِ وَعِرْضِهِ وَأُخْرَاهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِدِينِهِ، وَأَنْ لَا يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْبُيُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ،

2. (كتاب إحياء علوم الدين)1\ 420

اعْلَمْ أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل عَلَى ظُلْمٍ يَتَعَرَّضُ بِهِ الْمُعَامِلُ لِسُخْطِ اللَّهِ تعالى إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد وَهَذَا الظُّلْمُ يَعْنِي بِهِ مَا اسْتَضَرَّ بِهِ الْغَيْرُ وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى مَا يَعُمُّ ضَرَرُهُ وَإِلَى مَا يَخُصُّ الْمُعَامِلَ

3. (كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب) 2 / 40

(والنجش حرام) للنهي عنه في خبر الصحيحين والمعنى فيه الإيذاء (وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة) بل (ليغر غيره) وقيد الإمام وغيره ذلك بالزيادة على ما يساويه المبيع وقضيته أنه لو زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له جاز وكلام الأصحاب يخالفه

4. (فتح الباري لابن حجر) ج 4 ص 355

وقال الرافعي :أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش، وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي.

وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه،

5. كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب

وَالْمُعْتَمَدُ اخْتِصَاصُ الْإِثْمِ بِالْعَالِمِ بِالْحُرْمَةِ فِي هَذَا كَبَقِيَّةِ الْمَنَاهِي وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ بخصوص تَحْرِيمِ النَّجْشِ وَنَحْوِهِ وَقَدْ أَشَارَ السُّبْكِي إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمُ الْحُرْمَةَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ الظَّاهِرِ لِلْقُضَاةِ فَمَا اشْتَهَرَ تَحْرِيمُهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اعْتِرَافِ مُتَعَاطِيهِ بِالْعِلْمِ بِخِلَافِ الْخَفِيِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ قَصَّرَ فِي التَّعَلُّمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ شَرْحَ م د

6. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين(32/3)

ونجش للنهي عنه وللإيذاء: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة على الأوجه. إلى أن قال وشرط التحريم في الكل: علم النهي حتى في النجش ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع. (قوله: للنهي عنه أي في خبر الصحيحين (قوله: وللإيذاء) أي إيذاء المشتري. (قوله: وهو) أي النجش (وقوله: أن يزيد في الثمن أي لسلعة معروضة للبيع (قوله لا لرغبته) أي في الشراء، أي أو لرغبة فيه لكن قصد إضرار غيره. اه. ع ش.

7. عمدة القاري شرح صحيح البخاري(469/17)

وهو خداع باطل لا يحل هذا من كلام البخاري أي النجش خداع أي مخادعة لأنه مشارك لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها بغرور الغير وخداعه قوله باطل غير حق لا يفيد شيئا أصلا لا يحل فعله قال النبي الخديعة في النار.

8. عون المعبود(426/7)

قال صاحب عون المعبود : (لا تناجشوا) : بحذف إحدى التائين . قال الخطابي : النجش أن يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ، وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن ، وفيه غرر للراغب فيها وترك لنصحته التي هو مأمور بها انتهى . قال النووي : وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أثما جميعا ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة ، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار ، وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد انتهى

9. بغية المسترشدين (ص: (189

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م)

ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شر به الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

10. تحفة المحتاج في شرح المنهاج(260/10)

نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا ، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا

11. حواشي الشرواني والعبادي(713)

(مما ليس فيه مصلحة الخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامه أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة المصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم.

12. البيان والتحصيل (3139) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)

مسألة: صاحب السوق يريد أن يسعر على الناس السوق مسألة وسئل مالك عن صاحب

السوق يريد أن يسعر على الناس السوق، فيقول لهم: إما بعتم بكذا وكذا ، بسعر يسميه لهم، وإما قمتم، قال: لا خير في هذا. قيل له: إنه يأتي الرجل يكون طعامه ليس بالجيد، وقد بدل سعرا فيقول لغيره: إما بعتم مثله، وإما رفعتم، قال: لا خير في ذلك، ولكن لو أن رجلا أراد بذلك فساد السوق، فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس وإلا رفعت، فأما أن يقول للناس كلهم، فليس ذلك بالصواب

13. تحفة المحتاج في شرح المنهاج(178/25)

(قوله وكل من الملاك يتصرف إلخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود (تنبيه) شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي ا هـ بجيرمي (قوله ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال الجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن

2. Analisis Hukum

Dalam berbagai literatur Fiqh, prinsip utama dalam akad jual beli, pada dasarnya termaktub dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 29. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.".*

Terkait dengan ayat tersebut, dalam konteks transaksional harta (*muamalah*) terdapat catatan yang cukup menarik dalam pandangan Quraish Shihab. Pertama, dalam menafsirkan kalimat لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ Quraish Shihab berpandangan, bahwa setiap harta yang ada haruslah mendatangkan kemanfaatan bersama dalam masyarakat. Ini tidak berarti Quraish Shihab

mendukung konsep komunis. Melainkan bahwa setiap individu berhak untuk menjalankan roda perekonomiannya masing-masing. Selain itu, terdapat konsep waris dan maskawin dimana memang perolehan harta melalui jalur individu. Kendati demikian, meskipun dalam perolehan harta melalui jalur individu, namun harus tetap memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Artinya, jangan sampai sebuah transaksi harta atau roda perekenomian berdampak pada monopoli, penimbunan, atau bahkan perjudian yang dapat merusak sistem ekonomi secara luas.[14]

Kedua, dalam menafsirkan kalimat إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ Qurasih Shihab berpandangan, bahwa sistem ekonomi haruslah memiliki tiga kategori yang mengikat diantara para pihak yang bertransaksi. Tiga kategori tersebut adalah hubungan timbal balik yang harmonis, aturan yang mengikat, serta sanksi menjadi konsekuensi pelanggaran. Ketiganya haruslah tercantum dengan jelas dalam berbagai transaksi dan bisnis. Demikian karena tiga kategori tersebut merupakan kategori yang dapat merepresentasikan dan merealisasikan secara gamblang terkait kerelaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, kerelaan juga harus dipahami dalam basis etika. Hal ini karena sistem ekonomi yang ditentukan oleh al-Qur'an adalah sistem ekonomi yang menguntungkan pada kedua belah pihak. Dengan adanya keuntungan dari kedua belah pihak, maka roda perekonomian dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pihak tersebut, namun juga bagi seluruh lapisan masyarakat.

Quraish Shihab juga menyebutkan, bahwa ayat tersebut selanjutnya menjelaskan tentangf larangan membunuh diri sendiri. Adapun yang dimaksud membunuh diri sendiri dalam pandangan Quraish Shihab adalah ketika seseorang bertransaksi diluar yang ditentukan dalam cara pandang agama, maka dia sama saja dengan membunuh dirinya sendiri. Tidak hanya itu, bahkan sistem ekonomi yang 'tidak sehat' juga dapat membunuh keseluruhan lapisan masyarakat bahkan bangsa itu sendiri. Peranan ekonomi dalam suatu bangsa boleh jadi dikatakan sebagai jantung bagi sebuah tubuh. Dimana hal ini bermakna, jika sistem perekonomiannya saja tidak berjalan semestinya, maka kehancuran bangsa tersebut sudah dapat dipastikan. Demikian mengingat secara historis bahkan pada dewasa ini, perekonomian menjadi satu alasan bagi suatu bangsa untuk menjajah bangsa lain agar menguasai sistem ekonomi bangsa tersebut.[15]

Berangkat dari pemikiran ini, keputusan LBM PWNU Jabar pada dasarnya tidaklah relevan. Ketidak-relevansian hasil Bahtsul Masail tersebut, karena mencoba memisahkan antara transaksi yang terdapat di dalam aplikasi Tiktok dengan dampak buruk sistem perekonomian kelas mikro dan menengah. Memang, LBM PWNU Jawa Barat mengakui, bahwa meskipun

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian* (Lentera Hati, 2002).
[15] Shihab, 415.

transaksinya sah secara hukum jika ditinjau dari syarat dan rukun, namun menimbulkan dampak buruk berupa menurunnya pasar UMKM. Ungkapan ini tentu sangat naif. Aplikasi Tiktok telah merambah kedalam seluruh lapisan masyarakat. yang artinya, transaksi dalam aplikasi tersebut dapat merubah tatanan ekonomi secara keseluruhan pula. Ini menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi dalam memutuskan sebuah hukum.

Hanya saja, harus diakui bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dibendung begitu saja. Terbukti dari aplikasi Tiktok yang sempat dimatikan dalam fitur Tiktok Shop kini telah beroperasi kembali. Oleh sebab itu, fatwa dari LBM atau sejenisnya seharusnya mengarahkan pada larangan secara tegas menggunakan aplikasi tersebut sampai pada kematangan UMKM atau memberikan fatwa berupa kewajiban bagi pemerintah untuk mengembangkan aplikasi yang sebanding untuk menaikkan derajat UMKM. Fatwa ini dalam pandangan penulis lebih realistis. Hal ini sekali lagi mengingat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan perhatian yang sangat serius untuk pelaku UMKM.

3. Penerapan Hukum

Penerapan hukum pada kasus aplikasi transaksi jual beli di Tiktok, dalam hal ini merujuk pada penerapan *Maqasid Syariah*. Teori ini digunakan mengingat setiap hukum harus selalu berlandaskan pada kemaslahatan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan sebagai berikut: *"Syariat seluruhnya mengandung kemaslahatan, cinta, kasih sayang, keadilan dan kebenaran. Barang siapa yang menggantikan kemaslahatan dengan kemadharatan, cinta dan kasih sayang dengan kebencian, dan keadilan dengan omong kosong, maka itu bukanlah hukum Islam sekalipun diklaim oleh interpretasi tertentu."*.[16]

Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis hendak memaparkan terlebih dahulu secara garis besar konsep *Maqasid Syariah*. *Maqasid Syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* secara bahasa merupakan derivasi dari kata *Maqsad* atau *Maqsid* yang berarti tujuan, sasaran, bersikap tengah-tengah, menuju satu arah dan sebagainya. Sedangkan kata *Syariah* secara bahasa memiliki makna jalan menuju mata air. Adapun secara istilah, *Maqasid Syariah* diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan oleh *Syari'* (Allah Swt) dalam segala ketetapan syariatnya.[17]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penerapan fatwa tentang transaksi di aplikasi Tiktok, seharusnya mempertimbangkan aspek *Hifz al-Mal* (pemeliharaan harta). Aspek *Hifz al-Mal* merupakan salah satu dari lima pemeliharaan yang bersifat fundamental dalam menetapkan

[16] Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* (Beyrut: Dar Ibn al-Jauziy, 2002).

[17] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2019), https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8.

suatu hukum. Lebih lanjut lagi, apabila aspek tersebut diabaikan, maka dapat berpengaruh pada eksistensi kemanusiaan secara umum.[18] Demikian selaras dengan ungkapan Quraish Shihab, dimana aspek ekonomi yang timpang, sama saja dengan bunuh diri dan bahkan membunuh seluruh kehidupan dalam suatu masyarakat atau bangsa.[19]

Pada mulanya, teori *Hifz al-Mal* hanya berdasarkan pada pemberian hukuman potong tangan bagi pelaku pidana pencurian.[20] Namun, para pemikir kontemporer, dalam memberikan indikator dalam pemeliharaan atas harta mencoba mengekplorasi dan mengebolarasi lebih lanjut. Mereka mengkonsepsikan pemeliharaan atas atas harta menjadi dua, yaitu secara material dan non material.[21]

Pertama, dari sisi material dalam pemeliharaan atas harta mengandung makna pada stabilitas sistem ekonomi. Penting diperhatikan, bahwa sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah tidak adanya eksploitasi dan kapitalisasi. Sistem ekonomi Islam menggunakan basis maslahat dalam menjalankannya. Dimana kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang bersifat umum. Tidak hanya kemaslahatan yang bersifat individualistik atau parsialistik pada kelompok tertentu.[22]

Berdasarkan pemikiran ini, maka aplikasi Tiktok Shop seharusnya ditolak dalam masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat dapat berdampak pada stabilitas ekonomi secara umum dan menurunkan pasar bagi pelaku UMKM. Aplikasi Tiktok Shop dapat menjadi relevan pada dasarnya apabila dalam masyarakat tersebut telah mapan sepenuhnya dari sisi ekonomi. Selain itu, potensi terhadap banyaknya barang selundupan, ilegal, bahkan barang berbahaya yang seharusnya tidak dapat diperjual belikan, menambah potensi *Madharat* dari aplikasi Tiktok.

Lebih lanjut lagi, Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sisi material dalam pemeliharaan atas sistem ekonomi (*Hifz al-Mal*) ini adalah sebagai berikut:[23]

1. Kepemilikan harta

Kepemilikan harta dimaksudkan supaya manusia dapat hidup dengan jalan terpenuhinya kebutuhan. Pemeliharaan atas kepemilikan harta dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran antara harta yang benar (*Haq*) dan yang tidak (*Batil*). Maksud dari harta yang benar adalah tidak hanya dari substansi barangnya saja yang sesuai dengan ketentuan syariat. Melainkan juga dari bagaimana cara mendapatkannya. Artinya, sebuah barang bisa saja menjadi tidak benar (*Batil*)

[18] Abu Ishaq Al-Shatibiy, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
[19] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, 413.
[20] Nur din Khadimiy, *Ilm Maqashid Al-Shari'ah* (Riyadh: Maktabah al-Ubaykan, 1992).
[21] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philos. Islam. Law*, 11.
[22] ʿAbd al-Majīd Al-Najjār, *Maqāṣid Al-Sharīʿah Bi Abʿād Jadīdah* (Tunis: Dar al-Gharb al-Islamiy, 2008).
[23] Muhammad Al Tahir Ibn 'Asyur, *Ushul Al-Nizam Al-Ijtima'iy Fi Al-Islam* (Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, 1985).

apabila didapatkan melalui jalur-jalur yang tidak berdampak pada kemaslahatan bersama. Seperti barang selundupan, ilegal, atau timbunan yang dapat merusak sistem ekonomi secara umum.

2. Sisi Produksi

Sisi produksi didapat melalui 3 hal, yaitu hasil alam, pekerjaan, dan modal. Dalam hal ini, perlu adanya perhatian berupa aturan, kelayakan pekerjaan, serta sirkulasi ekonomi. Hal ini demi mencegah adanya sistem ekonomi kapitalistik. Sehingga kesejahteraan semua pihak dapat terpenuhi tanpa adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Ini tentu bertentangan dengan hadirnya fitur Tiktok Shop. Dimana fitur tersebut secara jelas mencederai pelaku UMKM. Selain itu, negara sejatinya justru rugi besar karena banyak pendapatannya yang kemudian menjadi komisi bagi perusahaan Tiktok. Demikian sudah seharusnya bagi negara untuk mempertimbangkan kembali fitur Tiktok Shop pada masyarakat Indoenesia demi kemaslahatan perekonomian bangsa dan negara.[24]

Kedua, dari sisi non-materi. Dimana memberikan makna bahwa kemaslahatan atas ekonomi juga harus berlandaskan pada etika dalam ber-ekonomi. Ada beberapa indikator yang dapat menjadi ukuran etika ekonomi dapat berjalan, yaitu:[25]

1. Jaminan keamanan dalam ber-ekonomi
2. Larangan dalam pola hidup hedonis (*Mubadzir*)
3. Hukuman bagi pelaku ekonomi yang merusak (seperti kapitalisasi, eksploitasi, dsb.)
4. Sirkulasi ekonomi pasar dan penetapan operasional zakat, wakaf, dan ternak.
5. Larangan sistem riba.

Kelima indikator tersebut, pada dasarnya merupakan basis etika dalam sistem perekonomian Islam. Dimana basis etika tersebut digali dari prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam konsep *Maqasid Syariah*. Apabila ke-lima indikator ini dapat dijaga dengan baik, maka etika dalam sistem ekonomi akan berjalan dengan baik. Apabila sistem ekonomi berjalan dengan baik, maka kemaslahatan dalam ekonomi sebagai perwujudan *Hifz al-Mal* juga dapat terlaksana sepenuhnya.

Selanjutnya, apabila aspek material dan aspek non-material tersebut dijadikan acuan dalam melihat aplikasi Tiktok, maka sejatinya terjadi kontra-produktif yang tajam. Dimana aplikasi Tiktok memiliki berbagai macam potensi *Madharat* yang dapat mengorbankan aspek ekonomi negara secara umum. Namun, karena kemajuan teknologi, aplikasi Tiktok tentu tidak dapat diabaikan begitu saja. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian seluruh kalangan. Baik pakar

[24] Muhammad Bintang Priyono and Dian Permata Sari, "Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. September (2023): 497–506, https://doi.org/10.5281/zenodo.8315865.

[25] Al-Najjār, *Maqāṣid Al-Sharīʿah Bi Abʿād Jadīdah*, 415.

ekonomi, ulama, akademisi, dan pemerintah. Hal ini mengingat sistem ekonomi yang baik, adalah sistem ekonomi yang tidak mengorbankan siapapun atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai LBM PWNU Jawa Barat berpendapat, bahwa transaksi yang terjadi pada Tiktok Shop adalah sah selama memenuhi syarat dan hukum jual beli secara kategori fiqh. Namun, fatwa ini juga merekomendasikan kepada Pemerintah agar menanggulangi dampak buruk dari aplikasi Tiktok Shop. Kemudian Fatwa LBM PWNU Jawa Barat pada dasarnya tidak relevan. Hal ini karena fatwa tersebut memisahkan aspek transaksional dengan aspek *Madharat* sebagai dampak dari transaksi tersebut. Adapun dalam analisis dan penerapan *Maqasid Syariah*, aplikasi Tiktok Shop yang memiliki *Madharat* dan seluruh potensi *Madharat* yang mengikuti, maka sudah selayaknya aplikasi tersebut kembali di non-aktifkan. Hal ini demi terwujudnya perekonomian yang maslahat dan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Referensi

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beyrut: Dar Ibn al-Jauziy, 2002.

Al-Najjār, ʿAbd al-Majīd. *Maqāṣid Al-Sharīʿah Bi Abʿād Jadīdah*. Tunis: Dar al-Gharb al-Islamiy, 2008.

Al-Shatibiy, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Ali, Haidar Muhammad. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Asna, M. M. (2023). METODE DAN SUMBER ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, *1*(2), 47-55.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2019. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8.

Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ibn 'Asyur, Muhammad Al Tahir. *Ushul Al-Nizam Al-Ijtima'iy Fi Al-Islam*. Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, 1985.

Khadimiy, Nur din. *Ilm Maqashid Al-Shari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Ubaykan, 1992.

LBM PWNU Jawa Barat. "Keputusan Bahtsul Masail Zona 4." *Lembaga Bahtsul Masail Provinsi Jawa Barat*, 2023.

Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47. https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Lakeisha, Klaten*.

Priyono, Muhammad Bintang, and Dian Permata Sari. "Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. September (2023): 497–506. https://doi.org/10.5281/zenodo.8315865.

Rosana, Anita Septiani. "Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Industri Media Di Indonesia." *Gema Eksos* 5, no. 2 (2010): 146–48. https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di-indonesia.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*. Lentera Hati, 2002.

Sofwan, Abbas. "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640.

TAKAFUL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH
Vol. 1 No. 1 Tahun 2025
E-ISSN:
Web: https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful